



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EVI KUSMAYANTI**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kasanan Rt. 03 Rw. 04 Desa/Kelurahan Kranggan, Kec.Kranggan. Kab. Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ALBON DAMANIK, S.H.,MH ----- selaku Hakim;

NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H., ----- selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan/ uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan/uraian perkara Penyidik tersebut;

Selanjutnya telah mendengarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut;

1. **Saksi JOKO NURSUSILO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kab.Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah dilakukan oleh Terdakwa;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah staf pada Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Dinas Atau Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas dalam kegiatan penegakan/penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kabupaten temanggung sesuai arahan atau perintah pimpinan
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020, Saksi mengikuti kegiatan operasi gabungan penertiban peredaran minuman beralkohol Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 14:30 Wib Saksi bersama tim dari Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang mendapati/ menemukan barang bukti minuman beralkohol di pertokoan/warung di Komplek Sub Terminal Kranggan Temanggung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang mendapati/ menemukan barang bukti 116 botol minuman beralkohol berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk membawa barang bukti tersebut ke kantor Satpol PP untuk mengamankannya sebelum proses hukum selanjutnya; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi HERY WIDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Perda Kab.Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah staf pada Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Dinas Atau Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas dalam kegiatan penegakan/penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kabupaten temanggung sesuai arahan atau perintah pimpinan
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020, Saksi mengikuti kegiatan operasi gabungan penertiban peredaran minuman beralkohol Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang di wilayah Kabupaten Temanggung;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 14:30 Wib Saksi bersama tim dari Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang mendapati/ menemukan barang bukti minuman beralkohol di pertokoan/warung di Komplek Sub Terminal Kranggan Temanggung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang mendapati/ menemukan barang bukti 116 botol minuman beralkohol berbagai merk dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk membawa barang bukti tersebut ke kantor Satpol PP untuk mengamankannya sebelum proses hukum selanjutnya; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Atas keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Bahwa didepan persidangan diajukan barang bukti berupa :

No.	NAMA BARANG	JUMLAH (Botol)	KETERANGAN
1.	Minol merk bintang	15	
2.	Minol merk pros bear	9	
3.	Minol anggur merah	12	
4.	Minol merk vodka macdonal	5	
5.	Minol merk mension vodka	32	
6.	Minol merk guiness	6	
7.	Minol merk colombus	1	
8.	Minol merk iceland	2	
9.	Minol merk whisky	2	
10.	Minol merk soju	7	
11.	Minol merk cong yang	9	
12.	Minol anggur putih	3	
13.	Minol merk kolesom	6	
14.	Minol Anggur ketan hitam	7	
Jumlah total		116	

Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekitar Jam 14.30 Wib, Petugas Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol di sebuah kios/warung di Komplek pertokoan Sub Terminal Kranggan Kecamatan Kranggan Temanggung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Distributor di wilayah Ambarawa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari Bupati;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan Terdakwa dapat menjual minuman beralkohol sebanyak 200 botol;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap penjualan minuman beralkohol setiap botolnya adalah Rp 10.000;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual minuman beralkohol karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkan dimuka persidangan apabila suatu saat terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari pihak lain;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan telah sesuai dan benar;

Selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya;

Selanjutnya Terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors selama 10 (sepuluh) menit dan skors dicabut selanjutnya sidang di nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: EVI KUSMAYANTI;
Tempat lahir	: Temanggung;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 22 Mei 1979;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kasanan Rt. 03 Rw. 04 Desa/Kelurahan
Kranggan, Kec.Kranggan. Kab. Temanggung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung tanggal 7 Oktober 2020 Nomor :BP/02/VIII/2020/ SATPOL PP dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan operasi gabungan penertiban peredaran minuman beralkohol bersama dengan Bea Cukai Magelang di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekitar Jam 14.30 Wib, Petugas Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang datang dan melakukan penertiban minuman beralkohol di sebuah kios/warung di Komplek pertokoan Sub Terminal Kranggan Kecamatan Kranggan Temanggung milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Satpol PP Temanggung dan Bea Cukai Magelang mendapati/menemukan barang bukti berupa 116 botol minuman beralkohol berbagai merk;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Distributor di wilayah Ambarawa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari Bupati;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual minuman beralkohol karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkan dimuka persidangan apabila suatu saat terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan tanpa ada tekanan dari pihak lain

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dengan dakwaan melakukan

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang dan/atau badan hukum;
2. Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu;

Ad. 1. Unsur setiap orang dan/atau badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa EVI KUSMAYANTI, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas merupakan elemen-elemen perbuatan yang sifatnya alternative dan jika salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol disebutkan: “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 telah diatur tentang pengelompokan minuman beralkohol sesuai dengan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 14.30 Wib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan operasi gabungan penertiban peredaran minuman

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol bersama dengan Bea Cukai Magelang di wilayah Kabupaten Temanggung tepatnya di sebuah kios/warung di Komplek pertokoan Sub Terminal Kranggan Kecamatan Kranggan Temanggung milik Terdakwa dan mendapati/menemukan barang bukti berupa 116 botol minuman beralkohol berbagai merk (sebagaimana dalam daftar barang bukti);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah dapat diperoleh fakta barang bukti berupa 116 botol minuman beralkohol berbagai merk tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Distributor di wilayah Ambarawa untuk dijual kembali kemasyarakat dan perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi salah satu elemen unsur diatas dan dengan demikian maka unsur diatas telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **memperdagangkan dan/atau ,mengedarkan minuman beralkohol"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 116 botol minuman beralkohol dalam berbagai merk (sebagaimana dalam daftar barang bukti) yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas tanpa ijin maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kab. Temanggung dalam program pemberantasan miras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang ;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI KUSMAYANTI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Minol merk bintang : 15 botol
 - Minol merk pros bear : 9 botol
 - Minol anggur merah : 12 botol
 - Minol merk vodka macdonal : 5 botol
 - Minol merk mension vodka : 32 botol
 - Minol merk guiness : 6 botol
 - Minol merk colombus : 1 botol
 - Minol merk iceland : 2 botol
 - Minol merk whisky : 2 botol
 - Minol merk soju : 7 botol
 - Minol merk cong yang : 9 botol
 - Minol anggur putih : 3 botol
 - Minol merk kolesom : 6 botol
 - Minol Anggur ketan hitam : 7 botolDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh ALBON DAMANIK, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri HERI KURNIAWAN, S.AP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Albon Damanik, S.H., MH

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tmg | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)